

**PENGAWASAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR DALAM USAHA PENANGKAPAN IKAN
TAHUN 2012-2013**

**By : Hendi Efriyansah
(Hendiefriyansah20@gmail.com)**

Supervisor: **Drs. M.Y. Tiyas Tinov, M.Si**

Library of Riau University

Department of Government
Faculty of Social Science and Political Science
University of Riau

Campus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas Km 12.5 Simp. New Pekanbaru
Phone Fax 0761-63277

ABSTRACT

Supervision is very important in all work, especially in government, lack of supervision is a phenomenon that is polemical and losses for various parties, this phenomenon occurs in Indragiri Hilir, where the supervision of the Department of Marine and Fisheries to Enterprises Fishing less than the maximum because there are many fishing vessels who do not have license arrest but still fishing sepenggunaan toxins in the process of catching fish. The authors wanted to examine further on the Control of Marine and Fisheries in Enterprise Fishing Year 2012-2013.

The purpose of this study was to determine the mechanism of supervision conducted by the Department of Marine and Fisheries Indragiri Hilir through to the fishing effort and determine the barriers that lead to a lack of oversight conducted by the Department of Marine and Fisheries Indragiri Hilir in monitoring fishing effort. The method used is descriptive qualitative. Informants in this study is the Department of Marine and Fisheries Indragiri Hilir Environment Agency Indragiri Hilir and Fishermen. Data Collection Techniques with interviews to determine the extent of Supervision Department of Marine and Fisheries in the fishing business. Qualitative data analysis technique that is performed on the data, in this case the qualitative data in the form of information associated with the data other then to get clarity on the truth.

Results from this study, Monitoring Department of Marine and Fisheries Indragiri Hilir in Enterprise Fishing has been carried out and in accordance with existing regulations, just not running optimally, due to lack of infrastructure and lack of funds to conduct surveillance, then the next factor less accuracy officers at while supervising and less firmness sanctions applied so as not to make the fishermen fear or deterrent.

Keywords: Control , Marine and Fisheries Agency, Business

PENDAHULUAN

Pentingnya pengawasan dalam sebuah proses adalah untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan. Dengan adanya pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan Rancangan Undang-undang yang berlaku, terutama di bidang pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan yang merupakan salah satu sumber mata pencarian penduduk di Kabupaten Indragiri Hilir.

Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengawasi jalannya kegiatan penangkapan ikan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir nomor 10 Tahun 2009 tentang Izin Usaha Perikanan pada pasal 1 ayat (5) disebutkan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut dengan Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir.

Selanjutnya pada Pasal 1 ayat (6) dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir 10 tahun 2009 yaitu Pejabat yang berwenang adalah Pemerintah Daerah yang diberikan wewenang Bupati dalam rangka penerbitan dan atau pengawasan perizinan usaha perikanan.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 10 Tahun 2009 pada Bab II tentang subjek

dan objek Izin Usaha Perikanan pasal (2) disebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang dan atau badan yang menyelenggarakan usaha perikanan di daerah, wajib memiliki Izin Usaha Perikanan.

Kemudian Pasal (3) dijelaskan tentang Jenis Izin Usaha Perikanan Terdiri atas:

- a. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
- b. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI);

Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang dimaksud dengan Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra-produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan (pasal 1 ayat 1). Sedangkan yang dimaksud dengan penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan dip perairan yang tidak dalam keadaan di budidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya (pasal 1 ayat 5).

Indragiri Hilir adalah salah satu Kabupaten yang memiliki potensi perikanan cukup besar di Provinsi Riau. Dimana terbentang sungai Indragiri yang panjangnya \pm 415 KM yang melintasi beberapa Daerah di Provinsi Riau dan memiliki potensi yang meliputi perikanan laut, budidaya air tawar, budidaya ikan laut, dan tambak udang.

Tabel 1.1 Potensi Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2012.

NO	Jenis Usaha	Potensi	
		Nilai	Satuan
1.	Penangkapan di Perairan Laut	109.212	Ton
2.	Budidaya Air Payau (Tambak)	88.480	Ton
3.	Tawar (Mina Tani)	578,55	Ton
4.	Budidaya Laut (KJA)	46.000	Ton

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir

Berdasarkan tabel 1.1 memperlihatkan bahwa dari empat potensi perikanan, potensi yang terbesar yaitu pada penangkapan di perairan laut yaitu sebesar 109.212 Ton. Dengan tingginya potensi perikanan ikan tangkap yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir tersebut hanya 39.373,11 ton yang dapat dimanfaatkan. Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir memiliki peran yang sangat penting dalam pengawasan, perizinan maupun pembinaan terkait usaha penangkapan ikan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Hal ini dapat dilihat dari tugas pokok dan fungsi dari dinas kelautan dan perikanan berikut ini :

Tugas pokok :

- a. Melaksanakan urusan rumah tangga daerah di bidang perikanan
- b. Melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Kepala Daerah
- c. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perikanan dan Eksplorasi Kelautan
- b. Pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang Perikanan dan Eksplorasi Kelautan
- c. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Kelautan dan Perikanan yang meliputi program produksi dan konservasi prasarana usaha, Eksplorasi Kelautan serta unit pelaksana teknis Dinas.

Lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan tentang usaha penangkapan ikan, membuat nelayan yang bergerak dalam aktivitas penangkapan ikan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu banyaknya para nelayan melakukan penangkapan ikan tanpa mengurus izin terlebih dahulu kepada dinas terkait. Tidak hanya itu para nelayan yang tidak memiliki izin usaha penangkapan ikan tetap melakukan proses penangkapan ikan dan melakukan penangkapan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, yaitu dengan racun. Padahal penangkapan ikan dengan menggunakan racun ini sudah dilarang.

Upaya yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir adalah untuk dapat mengupayakan pengawasan dapat berjalan secara berkesinambungan, artinya ini dapat menimalisir terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh nelayan. Bahwa usaha penangkapan yang berizin hanya 115 unit kapal penangkap, Sedangkan kategori penangkapan yang dilakukan nelayan kecil perahu tanpa motor yang terdata berjumlah 676 unit perahu papan kecil, kemudian yang terdata dibuat Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan (TPKP) berjumlah 650 unit Perahu papan sedang.


Sedangkan Jumlah unit alat penangkapan ikan yang terdata yang digunakan dalam penangkapan ikan di Kabupaten Indragiri berjumlah 1.766 unit yang terbagi menjadi 5 jenis yaitu :

- a. Jaring insang
 - 1. Hanyut berjumlah 134 unit.
 - 2. Tetap berjumlah 73 unit.
- b. Jaring angkat
 - 1. Anco berjumlah 234 unit
 - 2. Serok/songko berjumlah 194 unit
- c. Pancing
 - 1. Rawai berjumlah 104 unit.
 - 2. Pancing berjumlah 228 unit.
- d. Perangkap
 - 1. Bubu berjumlah 148 unit.
 - 2. Jermal berjumlah 133 unit.
- e. Lainnya
 - 1. Jala tebar berjumlah 436 unit.
 - 2. Lainnya berjumlah 73 unit.

Sungai Indragiri memang memiliki potensi perikanan tangkap yang paling tinggi di antar sungai-sungai lain yang berada di Kabupaten Indragiri Hilir Dimana sungainya melintasi beberapa

kecamatan seperti: Kecamatan Kuala Indragiri, Mandah, Tembilahan, Tembilahan Hulu, Tempuling dan Kempas.. Ini tentu saja harus menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Daerah. Pemerintah harus menata kembali perizinan usaha pengkapan ikan yang telah dikeluarkan sehingga dapat meminimalisir terjadinya penyelewengan dalam proses penangkapan ikan yang dapat merusak ekosistem maupun habitat ikan tersebut. Serta perlu adanya konservasi sumber daya ikan ialah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumberdaya ikan. Adapun mekanisme perizinan perikanan tangkap di Kabupaten Indragiri Hilir adalah :

Gambar 1.1 Mekanisme Perizinan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan

Dari gambar 1.1 yang dimaksud SIUP adalah (Surat Izin Usaha Perikanan) sedangkan SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) kemudian yang dimaksud SIKPI adalah (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan). Untuk usaha Penangkapan ikan yang menggunakan kapal yang berukuran 5 GT sampai dengan 10 GT harus memiliki SIUP dan SIPI yang diurus melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) dengan dikenakan retribusi. Setelah adanya SIUP dan SIPI pemohon perizinan selanjutnya mengurus SIKPI sebagai mana dimaksud dalam Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2009 pasal 11 ayat (1) menjelaskan bahwa Perusahaan Perikanan dan Perorangan yang telah memperoleh SIUP sebe;um melakukan penangkapan dan pengangkutan ikan, wajib memiliki SIKPI yang dipergunakannya. Kemudian menyerahkan ke Dinas Kelautan dan

Perikanan dimana Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan sesuai dengan fungsinya yaitu melakukan pengecekan langsung kelapangan sesuai dengan laporan yang dibuat oleh pemohon.

Bupati sebagai kepala daerah yang berhak atas penolakan atau penerimaan pengeluaran izin untuk melakukan usaha perikanan tangkap yang tentunya berkoordinasi dari hasil *survey* yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Yang selanjut nya Surat izin yang dikeluarkan tersebut adalah Surat Izin Penangkapan Ikan.

Berdasarkan pengamatan di dalam sistem pengawasan yang tidak efektif disebabkan ketidakadanya dokumen perikanan di tiap-tiap penangkapan ikan sebagaimana yang diwajibkan oleh penangkap di saat proses perizinan yang

digunakan sebagai indikator didalam sistem pengawasan perikanan oleh Tim Pengawas dan pengendalian Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Pasal (8) dijelaskan setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Namun masih ada saja para nelayan yang menggunakan alat yang dilarang dalam penangkapan ikan. Hal tersebut sangat menyalahi peraturan yang telah diberlakukan di Kabupaten Indragiri Hilir.

Hal tersebut tentunya sangat berdampak pada kelangsungan hidup ekosistem dan terumbu karang yang dimana ikan hasil tangkapan dengan menggunakan racun tersebut akan dikonsumsi oleh masyarakat yang pastinya akan merusak kesehatan tubuh. Namun tidak ada tindak lanjut yang diberikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai dinas yang diberi wewenang melakukan pengawasan.

Ketidak efektifan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir membuat para nelayan melakukan Proses penangkapan tidak sesuai dengan perizinan yang telah berlaku yaitu salah satunya dengan melakukan proses penangkapan dengan alat yang dilarang oleh pemerintah.

Secara normatif, Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No. 10 tahun 2009 pasal 17 mengatur jika kemudian hari terjadi permasalahan dalam kegiatan penangkapan ikan oleh pemilik Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) terhadap kerusakan lingkungan, membahayakan kesehatan masyarakat dan mengakibatkan

kerusakan lingkungan, maka pemilik Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) diwajibkan menghentikan kegiatannya atau pencabutan izin yang dilakukan instansi terkait.

Kondisi empiris yang terjadi dari dampak kegiatan penangkapan ikan menggunakan zat kimia atau bahan kimia serta menggunakan bahan peledak dikawasan sungai Indragiri Hilir sejak tahun 2008 sampai saat ini mengganggu kenyamanan dan keamanan lingkungan masyarakat yang berada disungai Indragiri yaitu adanya pencemaran air sungai yang mengakibatkan ribuan ikan mati keracunan yang timbul dari proses kegiatan penangkapan ikan menggunakan bahan kimia dan bahan peledak. Oleh karena itu diperlukan adanya peran berupa tindakan tegas dari pemerintah terhadap pengawasan kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan.

Fenomena yang terjadi pada usaha penangkapan ikan ialah banyak sekali pencemaran lingkungan air sungai akibat dari bahan kimia, bahan peledak yang digunakan tidak sesuai dengan peizinan dan ketentuan pemerintah. Sehingga sering terjadinya pencemaran air sungai yang mengakibatkan ikan keracunan.

Berdasarkan Fenomena diatas terindikasi bahwa:

1. Lemahnya pengawasan yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan terhadap usaha penangkapan ikan, membuat nelayan yang bergerak di bidang penangkapan ikan melakukan penangkapan ikan tidak memiliki Izin. Dan dalam proses penangkapan banyak melanggar aturan seperti menggunakan zat kimia atau bahan kimia, ataupun bahan peledak. Dalam hal ini juga didasari izin yang tidak dimiliki nelayan sehingga banyak melakukan penangkapan ikan dengan jumlah besar-besaran yang

mengakibatkan populasi ikan menurun.

2. Masih kurang maksimal pelaksanaan pengawasan usaha penangkapan ikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan yang disebabkan minimnya pegawai yang melakukan pengawasan.

Hal demikian, adalah cermin akan kegagalan pemerintah dalam pengawasan sebagaimana kewenangan tim pengawasan Kelautan dan Perikanan, selain itu juga sekaligus terdapat kegagalan pihak nelayan sebagai tanggung jawabnya dalam proses penangkapan ikan.

Berdasarkan gambaran tersebut maka penulis tertarik melakukan sebuah penelitian berjudul **“Pengawasan Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Terhadap Usaha Penangkapan Ikan Tahun 2012-2013”**

1 Teori Pengawasan

Supaya pelaksanaan pengawasan dapat dijadikan sebagai suatu alat (instrumen) yang efektif, maka harus memperhatikan kriteria-kriteria sebagai berikut (Bohari, 1995:6) :

- a. Objek yang perlu diawasi;
- b. Mengapa perlu diadakan pengawasan;
- c. Kapan dan dimana diadakan pengawasan;
- d. Siapa yang melakukan pengawasan;
- e. Bagaimana pengawasan tersebut dilakukan;
- f. Pengawasan tersebut harus bersifat rasional, fleksibel, terus menerus dan fragmentis.

Sujamto (2003:17) mengatakan pengawasan merupakan segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.

Terdiri dari dua bagian, yaitu pertama menggambarkan wujud dari kegiatan pengawasan, dan kedua menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh pengawasan itu. Sedangkan menurut Sukanto (2002: 63) pengawasan adalah usaha memberikan petunjuk pada para pelaksana agar selalu bertindak sesuai rencana.

Menurut Winardi pengawasan adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk mendeterminasikan apa yang telah dilaksanakan artinya evaluasi prestasi kerja akan dibahas kembali yang dengan tindakan-tindakan bersifat korektif sehingga sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Apakah telah terjadi penyimpangan terhadap aktivitas yang telah dilakukan.

Proses pengawasan ada 5 tahap (Handoko 1998:3620) yaitu :

- a. Penetapan standar;
- b. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan;
- c. Pengukuran pelaksanaan kegiatan;
- d. Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan;
- e. Pengambilan tindakan koreksi

Selanjutnya sondang (2003:115) mengemukakan proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen dengan menggunakan dua macam teknik, yaitu:

- 1) Pengawasan langsung (*direct control*)

Yang dimaksud dengan pengawasan langsung adalah apabila pimpinan organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh para bawahannya. Pengawasan ini dapat diberibentuk: inspeksi langsung, *on the spot observation*, dan *on the spot report*. Akan tetapi banyaknya dan kompleksnya tugas-tugas seorang pemimpin, terutama dalam organisasi yang besar, seorang pemimpin tidak mungkin dapat selalu menjalankan pengawasan

langsung itu. Karena itu sering pula ia harus melakukan pengawasan yang bersifat langsung.

2) Pengawasan tidak langsung

Yang dimaksud pengawasan tidak langsung adalah pengawasan jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan itu dapat berbentuk tertulis maupun lisan. Kelemahan pengawasan tidak langsung ialah bahwa sering para bawahan hanya melaporkan hal-hal yang positif saja. Dengan perkataan lain, para bawahan itu kecenderungan hanya melaporkan hal-hal yang diduga akan menyenangkan pimpinan.

Selanjutnya Darwis, Erni dan Bathara (2009 : 125) langkah - langkah dalam proses pengawasan yaitu :

a. *Setting Standars* (Menetapkan Standar Pengukuran).

Pengawasan hanya bisa dilakukan, apabila perencanaannya ada dan jelas. Akan tetapi oleh karena perencanaan tersebut amat banyak dan rumit sekali, maka tidak memungkinkan untuk mengawasi segalanya, karena itu langkah pertama dalam *controlling* ini adalah menetapkan standar pengukuran. Standar ini harus dapat mewakili dari seluruh program yang di rencanakan.

b. *Estabilishing Strategic Control Point* (Menentukan Titik-titik Strategis).

Dalam pengawasan tidak mungkin mengecek seluruh aktivitas dalam pelaksanaan, karena menyita biaya dan waktu yang cukup besar, yang akhirnya menyebabkan *inefficiency*. Jika hal itu dilakukan akan menyebab maksud pengawasan organisasi mungkin tidak akan tercapai, karena tidak efisien, bisa jadi biaya yang diperlukan untuk pengawasan lebih besar dibanding kerugian akibat timbulnya penyimpangan.

c. *Checking Performance* (Mengecek Prestasi / Kinerja)

Langkah selanjutnya didalam proses *Controlling* adalah mengukur prestasi kerja yang berdasarkan standar yang telah ditentukan. Jika standar yang telah ditentukan secara cepat dan tersedianya sarana untuk mengetahui kinerja dan pelaksanaan didalam pengawasan.

d. *Corecting Deviation* (Membetulkan Penyimpangan)

Pembetulan penyimpangan ini merupakan titik-titik akhir dari proses pengawasan. Langkah pertama yang dilakukan dalam proses pembetulan penyimpangan adalah menemukan penyebab penyimpangan. Hal ini merupakan hal yang sangat penting, karena pengawasan pada hakikatnya adalah upaya agar aktivitas yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya.

PEMBAHASAN

3.1 Pengawasan Dalam Usaha Penangkapan Ikan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2012-2013

Pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pengendalian terhadap usaha perikanan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dilakukan dalam bentuk pemberian izin usaha perikanan. Izin usaha perikanan ini bertujuan untuk mengatur, membina, mengawasi dan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam dalam rangka mewujudkan usaha perikanan yang efisien, berdaya saing tinggi. Berwawasan ramah lingkungan dan yang diharapkan menjadi sumber pendapatan daerah dan mampu sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat serta mendorong peningkatan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai badan yang membidangi Kelautan dan Perikanan terhadap usaha penangkapan ikan ini adalah pengawasan

yang bersifat teknis. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir, Bapak Ir. Saripek, MP mengatakan :

“Pengawasan yang dilakukan dinas kelautan dan perikanan itu hanya bersifat teknis saja, melakukan pengawasan sebelum dan sesudah mendapatkan izin usaha perikanan sedangkan yang menentukan dan membuat kebijakan itu adalah Bapak Bupati”.

Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir terhadap usaha penangkapan ikan dapat dikelompokkan dalam dua tahap. Yaitu pada tahap pengawasan sebelum mendapatkan izin usaha penangkapan ikan dan pengawasan sesudah mendapatkan izin.

3.1.1 Tahap Pengawasan Sebelum mendapatkan Izin.

Pemberian izin usaha perikanan baik itu Surat Izin Perikanan (SIUP) maupun Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan, itu dikeluarkan oleh Bupati Indragiri Hilir melalui kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk mendapatkan izin usaha perikanan tersebut maka perusahaan maupun perorangan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Dinas Kelautan dan Perikanan dengan melampirkan syarat-syarat yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 10 Tahun 2009 tentang izin usaha perikanan. Dalam memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut perorangan maupun perusahaan harus mendapatkan rekomendasi dari pihak kecamatan atau daerah masing-masing.

Setelah adanya SIUP, SIPI dan SIKPI pemohon perizinan selanjutnya menyerahkan ke Dinas Kelautan dan Perikanan dimana Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan sesuai dengan fungsinya yaitu melakukan pengecekan langsung kelapangan sesuai dengan laporan yang dibuat oleh pemohon.

Bupati sebagai kepala daerah yang berhak atas penolakan atau penerimaan pengeluaran izin untuk melakukan usaha perikanan tangkap yang tentunya berkoordinasi dari hasil *survey* yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Yang selanjut nya Surat izin yang dikeluarkan tersebut adalah Surat Izin Penangkapan Ikan.

Setelah disetujui oleh Bupati untuk mengeluarkan SIUP dan SIPI, pemohon harus mengurus kembali Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI) sebagaimana dimaksud didalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 10 Tahun 2009 yang dijelaskan pada pasal 11 ayat (1) menjelaskan bahwa Perusahaan Perikanan dan Perorangan yang telah memperoleh SIUP sebelum melakukan penangkapan dan pengangkutan ikan, wajib memiliki SIKPI yang dipergunakannya.

Selanjutnya pengawasan dan pembinaan sebelum mendapatkan izin yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu dengan melakukan *survey* langsung dilapangan berdasarkan surat perintah tugas yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ir. Saripek, MP mengatakan:

“setiap melakukan pengawasan terhadap pemberian izin untuk mendapatkan izin usaha perikanan tangkap ini, Sekretaris mengeluarkan surat perintah untuk melakukan surevey kelapangan sesuai dengan lokasi pemohon dan

berkoordinasi dengan petugas pembantu dinas perikanan yang berada di wilayah yang telah ditunjuk untuk melakukan survey ke lokasi langsung”.

Jadi dari wawancara diatas, sebelum pemohon mendapatkan izin usaha penangkapan ikan maka pihak dari dinas kami menurunkan beberapa orang untuk melakukan survey kelokasi untuk melakukan pengecekan bahwasanya apakah mereka sudah memenuhi syarat atau belum.

Pengawasan secara keseluruhan berada di Dinas Kelautan dan Perikanan. Apabila di Dinas Kelautan dan Perikanan menentukan bahwa syarat-syarat sudah dilengkapi barulah diserahkan kepada Bupati melalui kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) untuk dikeluarkan izinnya. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Bapak Ir. Saripek, MP mengatakan:

“Dalam hal pemberian izin perorangan maupun perusahaan penangkapan ikan ini Dinas Kelautan dan Perikanan hanya memberikan bantuan tenaga teknis dalam hal ini melihat ukuran kapal penangkapan ikan dan peralatan penangkap ikan. Apakah sudah masuk dalam ketentuan yang diperbolehkan atau tidak. Jika alat tangkap yang digunakan melanggar ketentuan yang telah berlaku maka Dinas Kelautan dan Perikanan tidak memberikan izin. Kalau masalah pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan hanya melakukan hal seperti ini”.

3.1.2 Tahap Pengawasan Setelah Mendapatkan Izin

Dengan tingginya potensi penangkapan ikan di Provinsi Riau saat ini

maka Pengawasan pemerintah terhadap usaha perikanan harus lebih diutamakan agar potensi perikanan tangkap dapat dimanfaatkan secara optimal dan tetap lestari serta dapat mendongkrak kegiatan usaha dibidang perikanan. Namun hal ini juga harus mendapat dukungan dari Kabupaten-Kabupaten yang ada di Provinsi Riau.

Sujamto (2003:17) mengatakan pengawasan merupakan segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Terdiri dari dua bagian, yaitu pertama menggambarkan wujud dari kegiatan pengawasan, dan kedua menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh pengawasan itu.

Dalam melakukan pengawasan terhadap usaha perikanan yang sudah mendapatkan SIUP, SIPI serta SIKPI maka Dinas Kelautan dan Perikanan akan mengevaluasi secara berkala dan melakukan Pengawasan dan pembinaan dilakukan paling kurang dua kali dalam setahun. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang didelegasikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir, selain sebagai tugas pembantu pemerintah daerah juga memiliki wewenang dan kewajiban untuk menjaga dan mengurus potensi daerahnya.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap usaha penangkapan ikan yang ada di kabupaten Indragiri hilir menempatkan cabang-cabang atau Unit Pelaksanaan Tugas (UPT) ditingkat kecamatan. Adapun anggota UPT di tingkat kecamatan yang ditunjuk oleh Dinas Kelautan dan Perikanan untuk melaksanakan pengawasan di wilayah masing-masing adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Nama Anggota UPT Kecamatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir.

No	Nama	UPT Kecamatan
1	Hasbullah, Sp	TEMBILAHAN
2	Rosalimarni, S.pi	CONCONG
3	Izar, S.PKp	GAS
4	Asnawi	KATEMAN
5	Suparwis, SE	TANAH MERAH
6	Su'adji, S.st	RETEH
7	M. Syukur, S.Pi	BBI MUMPA

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2012

Program pengawasan pada tahap ini dilakukan ditempat-tempat yang telah ditentukan. Dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir tidak melakukan kegiatan evaluasi secara terjadwal untuk langsung turun ke lapangan. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Dinas Kelautan dan perikanan, Bapak Ir. H. Syamsinurdin yang mengatakan:

“Dinas Kelautan dan Perikanan memang tidak ada melakukan monitoring secara rutin dan terjadwal kelapangan untuk melakukan pengawasan secara langsung, tetapi kami akan turun langsung kelapangan apabila itu

dirasa perlu. Seperti apabila terjadi permasalahan atau terjadi pelanggaran baik dalam proses penangkapan ikan maupun pihak nelayan yang tidak memenuhi kewajibannya menyerahkan laporan tentang perkembangan usaha penangkapan ikan.”

Dari hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan kurang maksimal dikarenakan tidak adanya jadwal yang pasti dalam melakukan pengawasan kelapangan, kemudian kurangnya ketegasaan dan tenggang rasa yang kuat dari Dinas Kelautan dan Perikanan kepada Nelayan.

Gambar 3.1 Pelanggaran dalam usaha penangkapan ikan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2012-2013.



Sumber : Data Olahan 2015

Berdasarkan Gambar diatas menjelaskan bahwa Frekuensi pengawasan Dinas

Kelautan dan Perikanan pada Tahun 2012 berhasil menemukan empat pelanggaran,

jika dibandingkan pada tahun 2013 meningkat sebanyak tujuh pelanggaran dalam usaha penangkapan ikan di sungai Indragiri. Hal ini dapat dijelaskan bahwa tingginya tingkat pelanggaran yang dilakukan nelayan dalam usaha penangkapan ikan diperairan, ini tentu saja menjadi tugas Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pelaksanaan pengawasan harus lebih tegas lagi. Artinya bahwa pelaksanaan tugas pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan belum berjalan maksimal.

Permasalahan dalam Usaha Penangkapan ikan ini masih banyaknya nelayan melakukan penangkap ikan ini sering menggunakan bahan kimia yang dalam proses penangkapan sehingga sering terjadi penangkapan ikan yang berlebihan dan permasalahan ini sering berulang terjadi di sungai Indragiri yang mengakibatkan ribuan ikan mati setiap tahunnya, ini tentu dapat mempengaruhi populasi ikan tersebut. Dinas Kelautan dan Perikanan dalam hal ini sudah sering melakukan sosialisasi dengan pihak nelayan agar dapat menjaga kelestarian laut akan tetapi kurang direspon dari pihak nelayan tersebut. Bahkan ketika petugas Dinas kelautan dan Perikanan yang turun langsung kelapangan sering mendapatkan laporan bahwa banyak kapal penangkap ikan yang belum memiliki izin melakukan kegiatan penangkapan. Hal ini seperti yang dikatakan dalam wawancara dengan Kepala Bidang Sumberdaya Manusia, Pengawasan dan pengendalian Dinas Kelautan dan Perikanan, Bapak Ir. H. Syamsidurdin mengatakan:

“Masih banyak nelayan yang menggunakan bahan kimia ataupun racun dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan secara besar-besaran. Akibatnya populasi ikan banyak yang keracunan dan mati. Serta masih banyak nelayan yang tidak memiliki izin usaha penangkapan ikan tetapi tetap melakukan

penangkapan ikan. Ketika petugas turun kelapangan tidak ada menemukan pelanggaran yang dilakukan para nelayan. Ini diakibatkan terlambatnya informasi yang didapat dari pihak Dinas itu sendiri”

Menanggapi hal ini berdasarkan wawancara dengan nelayan, Bapak Yusuf mengatakan:

“Kami tidak memiliki izin usaha perikanan dikarenakan kami menggunakan kapal ini untuk membawa kelapa sedangkan menangkap ikan hanya sekali-kali Sehingga kami tidak perlu melakukan permohonan perizinan” (wawancara pada hari Kamis, tanggal 17 September 2015).

Selanjutnya wawancara dengan nelayan, Bapak Dedek mengatakan:

“Saya tidak mengetahui bahwa tidak boleh dalam menangkap ikan menggunakan racun, karena kami disini hanya mencari ikan yang banyak dan agar dapat dijual”

Didalam melakukan pembinaan dan bimbingan terhadap izin usaha perikanan tangkap ini pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Dinas Kelautan dan Perikanan akan memberi surat pemberitahuan ataupun teguran yang ditujukan pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir kepada pihak nelayan apabila ditemukan pelanggaran-pelanggaran.

Pada saat melakukan pengawasan usaha penangkapan ikan di kabupaten Indragiri Hilir bahwasanya kapal penangkap ikan yang tidak memiliki izin usaha penangkapan ikan pada saat melaksanakan patroli pengawasan perairan kebanyakan tidak ditindak lanjuti hanya saja memberi peringatan dan nasehat

kepada nahkoda kapal penangkapan ikan tersebut.

Padahal didalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No. 10 Tahun 2009 pada pasal 19 mengenai ketentuan pidana dijelaskan bahwa setiap orang dan atau badan yang menyelenggarakan usaha perikanan didaerah, Wajib memiliki izin usaha perikanan dapat diacani dengan pidana kurungan paling lama enam (6) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

Persoalan penangkapan ikan di Kabupaten Indragiri Hilir mengakibatkan pengawasan dari Dinas Kelautan dan Perikanan tidak berjalan secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari data hasil produksi penangkapan ikan di Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2012-2013. Selanjutnya data hasil produksi perikanan tangkap Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2012-2013 terjadi penurunan, berikut data yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.4 Produksi Uaha Penangkapan Ikan Di Kabupaten Indragiri Hilir 2011-2013.

NO	Sektor	Tahun		
		2011	2012	2013
1	Perikanan Umum	2,527.08 Ton	3,794 Ton	1,824 Ton
2	Perairan Laut	39,373.13 Ton	40,096.1 Ton	37,860 Ton

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan

Dari tabel diatas menjelaskan bahwa tingkat produksi perikanan tangkap Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2011-2012 mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2013 yang mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan terjadinya penangkapan ikan yang menggunakan bahan zat kimia serta penangkapan ikan yang besar-besaran, sehingga dapat merusak habitat perairan ataupun *over fishing*.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir adalah pengawasan tidak langsung. Seperti yang dikatakan oleh sondang (2003:115). Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para

bawahan. Laporan ini dapat berbentuk tulisan atau lisan. Kelemahan dari pengawasan tidak langsung ini adalah sering para bawahannya hanya menyampaikan ataupun melaporkan hal-hal positif saja.

Dalam pelaksanaan pengawasan bersama, Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pengawasan deng berkoordinasi dengan Polisi Perairan untuk melakukan operasi bersama. Adapun tim koordinasi yang sudah dibentuk langsung oleh bupati yang berdasarkan Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor KPTS 102 / X /HK-2012 Tentang Tim Penertiban dan Pengawasan Terpadu Usaha Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir. Lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.5 : Tim Penertiban Dan Pengawasan Terpadu Usaha Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir.

No	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	WAKIL BUPATI INDRAGIRI HILIR	Penanggung Jawab
2	KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	Ketua
3	KEPALA BIDANG SUMBERDAYA MANUSIA, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	Sekretaris
4	KEPALA BIDANG KELAUTAN DAN PESISIR DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	Anggota
5	KEPALA BIDANG BUDIDAYA PERIKANAN DAN KELAUTAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	Anggota Anggota
6	KEPALA SEKSI PENGAWASAN, PENERTIBAN DAN PENGENDALIAN SUMBERDAYA PERIKANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	Anggota
7	KEPALA SATUAN POLISI PERAIRAN POLRES KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	Anggota
8	PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	Anggota

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2012-2013

Berdasarkan hal tersebut penulis menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan pengawasan tersebut. Berikut kutipan wawancara dengan Kepala Bidang Sumberdaya Manusia, Pengawasan dan pengendalian Dinas Kelautan dan Perikanan, Bapak Ir. H. Syamsidurdin mengatakan:

“Dinas Kelautan dan Perikanan memamng melakukan pengawaan dan operasi bersama dengan berkoordinasi dengan aparat Kepolisian Perairan khususnya perairan yang sering terjadi pelanggaran dalam penangkapan ikan”.

Dari hasil waawancara tersebut menjelaskan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pengawaan bersama

dengan Aparat Kepolisian Perairan Kabupaten Indragiri Hilir.

Tim koordinasi tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor Kpts 102/ X/HK-2012 Tentang Tim Penertiban Dan Pengawasan Terpadu Usaha Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai tugas :

- a. Melakukan penertiban dan pengawasan terhadap aktifitas kegiatan penangkapan ikan/pengangkutan hasil perikanan di wilayah perairan Kabupaten Indragiri Hilir.
- b. Melakukan pengendalian dan penertiban terhadap perizinan usaha perorangan/ perusahaan penangkapan/pengangkutan hasil perikanan, dan

- c. Melakukan penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran dibidang penangkapan/pengangkutan hasil perikanan.

Dalam pelaksanaan Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pengawasan dengan cara pengawasan langsung yaitu melakukan pengawasan langsung terhadap kegiatan penangkapan ikan ini. Sondang (2003:115).

2.2.Hambatan-hambatan Dalam Melaksanakan Pengawasan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir.

Dalam melakukan pengawasan terhadap usaha penangkapan ikan ini Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki kendala yang harus dihadapi, yaitu:

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia dalam pelaksanaan pengawasan perlu ditingkatkan, karena ini adalah hal yang sangat penting dalam kelancaran pelaksanaan operasi dilapangan. Oleh karena itu salah satu kendala pelaksanaan pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan adalah anggota pengawasan yang terdidik belum merata yaitu pengawasan yang sudah dibekali dengan ilmu pengetahuan dan telah terdidik dalam keahlian pelaksanaan pengawasan. Banyak pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan yang tidak sesuai dengan keahlian dibidangnya. Dibawah ini dijelaskan Tim Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir.

Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Usaha Penangkapan Ikan hanya berjumlah empat (4) Orang. Hal ini tentu saja menjadi penghambat dalam melaksanakan pengawasan yang dikarenakan minimnya jumlah tim pengawasan sehingga dalam

melaksanakan pengawasan kurang maksimal.

2. Sarana dan Prasarana

Dalam melakukan pengawasan, sarana dan prasarana sangat penting agar dalam melaksanakan pengawasan lebih efektif. Berdasarkan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Pasal 66 C ayat (2) menjelaskan bahwa :

“Pengawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dapat dilengkapi dengan kapal pengawasan perikanan, senjata api, dan/atau alat pengamanan diri”.

3. Dana dan Anggaran

Dana dan anggaran dalam melaksanakan pengawasan merupakan hal yang sangat berperan penting dalam kelancaran dalam proses pengawasan agar tercapainya suatu tujuan yang telah ditentukan dan dapat berjalan dengan maksimal dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisa dan pembahasan yang penulis lakukan mengenai Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir dalam Usaha Penangkapan Ikan Tahun 2012-2013. Dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kegiatan penangkapan ikan di sungai Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir diantaranya melakukan penangkapan ikan dengan peralatan yang dilarang oleh Pemerintah seperti menggunakan bahan kimia, racun dan lainnya. Kemudian melakukan penangkapan ikan yang besar-besaran dan tidak memiliki izin usaha penangkapan ikan. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir telah

menentukan lokasi yang strategis dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam proses penangkapan ikan diantaranya : Sungai Indragiri Dari hasil operasi yang didapat dalam pelaksanaan pengawasan pada tahun 2012 terdapat 4 kasus, sedangkan pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebanyak 7 kasus, hal ini dikarenakan belum maksimalnya aksi penanggulangan dan pencegahan dalam praktek penangkapan ikan yang masih melanggar aturan.

2. Faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan pengawasan terhadap usaha penangkapan ikan di Kabupaten Indragiri hilir yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia yang terdidik dalam pengawasan karena kebanyakan pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan tidak sesuai dengan keahlian dibidang perikanan dan hanya berjumlah empat (4) orang dalam tim pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan. Sarana dan prasarana belum cukup memadai seperti kapal pengawasan yang hanya berukuran kecil dan terbatas, kemudian tidak memiliki alat pengawan dan alat pendeteksi kapal serta kendala teknis lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagong Suyanto dan Sutinah. 2005. *Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta : PT Kencana.
- George. D. Halsey. 2005. *Bagaimana Memimpin dan Menguasai Pegawai Anda*, Jakarta: Rieka Cipta.
- Harahap, Safri. 2006. *Sistem Pengawasan Manajemen (manajemen control system)*. Jakarta : PT Pustaka Quantum
- Herujito, Yayat. 2004. *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Horald Koontz dan O'Donnel. 1991. *Pengawasan dan Pengendalian*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Inu K Syafii. 2008. *Manajemen Pemerintahan*, Jakarta : PT Perca
- Irwan Soehartono. 2002. *Metode Penelitian Sosial : Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Politik Lainnya*, Bandung : PT Remaja Rosa.
- Lubis, Ibrahim. 2000. *Pengendalian dan Pengawasan Proyek dalam Manajemen*, Edisi 2, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- M. Manulang. 2005. *Dasar-Dasar Manajemen*, Yogyakarta: UGM
- Namawi, Hadari. 1989. *Pengawasan Melekat di Lingkungan Pemerintah*. Jakarta: Erlangga.
- Sukanto. 2002. *Perencanaan dan Pembangunan Sistem Informasi*, Yogyakarta : Penerbit Andi
- Sujatmo. 2003. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasa*, Jakarta : Ghalia Indonesi.
- Sujatmo. 2003. *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan.
- Syofyan Syafri. 2004. *Sistem Pengawasan Manajemen*, Jakarta: Quantum
- Usman Effendi. 2011. *Asas Manajemen*, Jakarta: RajaGrapindo Persada.

